



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

#### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

**Rembang**, berkedudukan Jalan P. Diponegoro Nomor 103 Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Devi Ridwan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rembang sebagai Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Rembang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Handayani P selaku Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Rembang dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan:

1. **MASRIPAH**, bertempat tinggal di Desa Woro RT 02 RW 06 Kec Kragan Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **SUBADRI**, bertempat tinggal di Desa Woro RT 02 RW 06 Kec Kragan Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tanggal 13 Januari 2025, Penggugat hadir, Tergugat I tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun pada

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2024 dan 6 Januari 2025 pernah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut masing-masing melalui surat tercatat tanggal 16 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 terhadap perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan tanpa perlu persetujuan pihak Para Tergugat maka pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (RV)*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rembang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 13 Januari 2025, oleh Hakim **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim dibantu, **Didik Dwi Darnanto, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Didik Dwi Darnanto, S.H.**

**Sukmandari Putri, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Sidang+ PNBP	Rp 52.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)